



P U T U S A N

Nomor 454/Pdt.G/2023/PTA.Sby

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Ternak Lele, bertempat tinggal di **KABUPATEN SIDOARJO**, dahulu sebagai Tergugat, sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Home Industri Konfeksi, bertempat tinggal di **KABUPATEN MOJOKERTO**, dahulu sebagai Penggugat, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2048/Pdt.G/2023/PA.Mr tanggal 03 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1445 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Oktober 2023, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2048/Pdt.G/2023/PA.Mr tanggal 16 Oktober 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 20 Oktober 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 16 Oktober 2023, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 2048/Pdt.G/2023/PA.Mr tanggal 16 Oktober 2023, yang pada pokoknya memohon agar:

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding/Tergugat untuk keseluruhan;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor : **2048/Pdt.G/2023/PA.Mr Tertanggal 03-10-2023** / 18 Rabiul Awal 1445 Hijriyah yang dimohonkan banding tersebut.

## DAN MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan penggugat untuk keseluruhannya;
2. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada penggugat untuk keseluruhannya;

Subsida

Atau jika Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya c.q Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 Oktober 2023, akan tetapi Terbanding tidak memberikan jawaban/kontra memori banding atas memori banding tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2048/Pdt.G/2023/PA.Mr tanggal 16 November 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 2 November 2023, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*, berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2048/Pdt.G/2023/PA.Mr tanggal 16 November 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 20 Oktober 2023, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage*, berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2048/Pdt.G/2023/PA.Mr tanggal 03 November 2023;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 21 November 2023 dengan Nomor 454/Pdt.G/2023/PTA.Sby;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding tanggal 16 Oktober 2023 dan pada sidang pengucapan putusan dalam perkara *a quo* tanggal 03 Oktober 2023, Pembanding dan Terbanding hadir di persidangan. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, yaitu hari ke-13 (tiga belas), oleh karenanya permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Mojokerto telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis sendiri maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk mediator bersertifikat yaitu H. Muhsin, S.H., namun ternyata tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tanggal 22 Agustus 2023. Dengan demikian, upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2048/Pdt.G/2023/PA.Mr tanggal 03 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, Berita Acara Sidang dan Memori Banding, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum putusan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memberikan pertimbangan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Terbanding mengajukan gugatan perceraian, dengan petitum (angka 2), berbunyi : “*Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING)*”. Petitum tersebut didasarkan pada keadaan rumah tangga Terbanding yang dibangun bersama Pembanding sejak bulan Desember 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena persoalan ekonomi, Pembanding tidak menyerahkan sepenuhnya penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Penghasilan Pembanding sering digunakan untuk kepentingan Pembanding sendiri. Selain itu, Pembanding telah menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita lain, yang tidak diketahui asal usulnya. Terbanding mengetahui hal tersebut dari handphone Pembanding ketika wanita tersebut menelpon dan Terbanding yang mengangkatnya. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dan Pembanding tersebut, sejak bulan Februari 2023, Pembanding telah pergi meninggalkan Terbanding dari tempat kediaman rumah Terbanding, dan saat ini Pembanding tinggal di rumah orang tuanya di Dusun Sumber RT 004 RW 004, Desa Terik, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, sehingga antara Terbanding dan Pembanding telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan. (Vide : Posita gugatan angka 5 dan angka 6);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, Pengadilan Agama Mojokerto telah mengabulkannya dengan amar putusan (angka 2), yang berbunyi : “*Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING)*”, karena melalui jawab menjawab, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi, baik saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terbanding, masing-masing bernama **SAKSI I** (Ibu kandung Terbanding) dan **SAKSI II** (Teman Terbanding) maupun seorang saksi yang dihadirkan oleh Pembanding, bernama **SAKSI** (Teman Pembanding) di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terbanding dan Pembanding adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 November 2021 dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ngoro, Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 600/61/XI/2021 tanggal 17 November 2021;

- Bahwa sejak bulan Desember 2022, Terbanding dan Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena nafkah yang diberikan oleh Pembanding kepada Terbanding tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Terbanding dan Pembanding sudah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa antara Terbanding dan Pembanding sudah diusahakan rukun oleh Pengadilan Agama Mojokerto, mediator dan keluarga/saksi masing-masing, akan tetapi tidak berhasil, karena Terbanding bersikukuh ingin bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, setelah memberikan pertimbangan dengan merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan, Pengadilan Agama Mojokerto mengabulkan gugatan *a quo* dengan pertimbangan akhir yang berbunyi : *"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan";*

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Pengadilan Agama Mojokerto yang telah mempertimbangkan putusannya dengan tepat dan benar. Pertimbangan Pengadilan Agama Mojokerto telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan, oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Agama Mojokerto dalam perkara *a quo*, diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dengan tambahan pertimbangan bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Pengadilan Agama Mojokerto tersebut telah bersesuaian pula dengan ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini;

1. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013, khusus untuk Kamar Peradilan Agama pada angka 4 menyebutkan, bahwa : “Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*), dengan indikator antara lain : sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah tempat tinggal dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain). (Vide: SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka 1 huruf (a));
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2022, tanggal 15 Desember 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Khusus Rumusan Hukum Kamar Agama pada angka 1 huruf b (2) menyebutkan, bahwa : “*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan*”;
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/Ag/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa mengenai keinginan Pembanding dalam memori bandingnya mohon agar putusan Pengadilan Agama Mojokerto *a quo* dibatalkan, dipahami oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya bahwa Pembanding masih menghendaki rumah tangganya yang dibangun bersama Terbanding tetap utuh dan tidak terjadi perceraian. Hal tersebut adalah sesuatu yang mulia dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sangat menghargai, karena memang tujuan dari perkawinan adalah tercapainya suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, yang hal itu bukanlah untuk waktu yang terbatas dan sesaat. Akan tetapi keinginan Pembanding tersebut juga tidak dapat menjadi jaminan, bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding akan kembali rukun harmonis seperti sedia kala, karena sejatinya kerukunan dan kebahagiaan suatu rumah tangga harus ditentukan dan dibangun atas keinginan kedua belah pihak, yakni suami istri, sementara Terbanding yang tidak menyampaikan kontra memori banding, akan tetapi Terbanding dalam kesimpulannya pada persidangan di Pengadilan Agama Mojokerto menyatakan tetap menghendaki perceraian, meskipun sebelumnya telah ada pula ajakan dari Pembanding melalui suratnya tertanggal 21 Agustus 2023 yang ditujukan kepada Terbanding untuk kembali hidup rukun bersama dalam berumah tangga. (Vide: Alat bukti T.3). Hal ini menunjukkan bahwa Terbanding sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan rumah tangganya dengan Pembanding, Terbanding masih tetap pada sikapnya untuk bercerai. Terkait adanya Terbanding yang masih tetap pada sikapnya untuk bercerai, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memahaminya pula bahwa Terbanding telah menunjukkan sikap ketidaksukaannya terhadap Pembanding, hal mana relevan sekali dengan dalil dalam kitab Ghoyatul Marom, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *“Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami”.*

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan lain yang dituangkan oleh Pembanding dalam memori bandingnya tidak perlu ditinjau dan dipertimbangkan satu persatu. Hal tersebut telah sesuai dengan maksud



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 758 K/Sip/1972, tanggal 3 Januari 1972 serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1953 yang mengabstraksikan :  
*“Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat telah cukup beralasan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2048/Pdt.G/2023/PA.Mr. tanggal 03 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, sebagaimana tertuang dalam diktum putusan banding di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2048/Pdt.G/2023/PA.Mr. tanggal 03 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1445 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H.M. Syafi'ie Thoyyib, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Syaiful Heja, M.H.** dan **Drs. Santoso, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Nur Hayati, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. H. Syaiful Heja, M.H.**

**Drs. H.M. Syafi'ie Thoyyib, S.H., M.H.**

ttd

**Drs. Santoso, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Nur Hayati, S.H., M.H.**

Rincian Biaya :

Untuk Salinan

- Administrasi : Rp130.000,00  
- Redaksi : Rp 10.000,00  
- Materi : Rp 10.000,00  
Jumlah : Rp150.000,00

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya  
Panitera,

**Rusli, S.H., M.H.**